



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Lamatti No.1 Sinjai

Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92613 Tlp. (0482) 21049

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
26. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
31. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152).
33. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022.

- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Anggaran.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 1 Oktober 2021

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,**



ANDI TAUFIQ SALEH, MT.

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai ;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
5. Kabag. Administrasi Pembangunan Setda Kab. Sinjai;
6. Kabag. Organisasi Setda Kab. Sinjai;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	BAB I-1
1.1 Latar Belakang	BAB I-1
1.2 Landasan Hukum	BAB I-30
1.3 Maksud dan Tujuan	BAB I-35
1.4 Sumber Daya PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	BAB I-36
1.5 Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	BAB I-43
1.6 Sistematika Penulisan	BAB I-49
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BAB II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 (n-1)	BAB II-1
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 (n+1)	BAB II-24
BAB III PENUTUP	BAB III-1

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022 merupakan Rencana Kinerja Tahunan yang akan datang yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang disusun berdasarkan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang disesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022 ini bertujuan untuk menentukan dan merumuskan rencana kegiatan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan evaluasi Tahun 2020 khususnya yang berkaitan dengan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sinjai, 1 Oktober 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19641214 198903 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (PD) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) PD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan PD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah (PD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Dengan adanya Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93); dengan adanya peraturan tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum berganti nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian tugas pokok dan fungsi pada

kepala dinas, kepala bidang dan kepala seksi dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.


Adapun penjabaran Tugas dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Uraian tentang Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksanaan (proses, prosedur, mekanisme). Berikut tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :






Tugas Pokok

-  melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, dan
-  melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok di atas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

-  perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

-  pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
-  pengoordinasian kebijakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
-  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
-  pelaksanaan administrasi Dinas; dan
-  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

.Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana tersebut di atas meliputi:

- a. menetapkan rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- c. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. menetapkan hasil penilaian kerja Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Dinas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan UPTD;
- g. menetapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan

program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas Pokok dan fungsi Sekretaris sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang sub bagian, yaitu:

2.1. Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja.

Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;

- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
- d. menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas;
- e. memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Dinas;
- f. menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.2. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan.

Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang, Surat Permintaan Pembayaran Langsung, gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu;
- d. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;

- e. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan, semesteran dan tahunan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan dinas;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.3.Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Dinas.

Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- d. memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler Dinas;
- f. menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, pendistribusian, inventarisasi, dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- g. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;

- h. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas;
- i. memfasilitasi pembuatan sasaran kerja pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas;
- j. menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Dinas;
- k. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang perencanaan sumber daya air, pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- b. penyusunan rencana studi kelayakan Sumber Daya Air;
- c. penyusunan rancangan perumusan kebijakan teknis sumber daya air;
- d. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelola sumber daya air;
- e. pelaksanaan kesiapan konstruksi;

- f. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik sumber daya air;
- h. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi sumber daya air;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- j. pembinaan pengendalian konstruksi sumber daya air;
- k. pelaksanaan kegiatan konstruksi sumber daya air;
- l. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. merumuskan rencana program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- b. menyusun rancangan studi kelayakan sumber daya air;
- c. menyusun rancangan perumusan kebijakan teknis sumber daya air;
- d. memberikan bimbingan dan bantuan teknis sumber daya air;
- e. melaksanakan kesiapan konstruksi sumber daya air;
- f. melaksanakan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan audit teknik sumber daya air;
- h. menyiapkan penyusunan dokumen detail desain konstruksi sumber daya air;

- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- j. melakukan pembinaan pengendalian konstruksi sumber daya air;
- k. melaksanakan kegiatan konstruksi sumber daya air;
- l. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

3.1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan di bidang perencanaan sumber daya air.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun standar dokumen pengadaan bidang Sumber Daya Air;
- d. menyusun norma, standar prosedur dan kriteria perencanaan sumber daya air;
- e. melakukan inventarisasi potensi dan daya rusak sumber daya air;
- f. menyusun secara berkala laporan data asset sumber daya air;

- g. menyusun rancangan studi kelayakan pengembangan sumber daya air;
- h. menyusun rancangan studi kelayakan pengelolaan sumber daya air;
- i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas perencanaan sumber daya air;
- j. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air

Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan di bidang sumber daya air.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan bantuan teknik, pelaksanaan kesiapan konstruksi;
- d. membangun dan mengembangkan prasarana sumber daya air;
- e. melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan prasarana sumber daya air;
- f. melakukan penyusunan dokumen detail konstruksi sumber daya air;
- g. melakukan pembinaan penyelenggaraan audit teknik sumber daya air;

- h. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan di bidang sumber daya air.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bimbingan serta pengawasan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- e. melakukan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air;
- f. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- g. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan rencana dan pengendalian program kebinamargaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program kebinamargaan;
- b. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah dan konektivitas sistem jaringan jalan bersama instansi terkait;
- c. pelaksanaan perencanaan pembangunan dan preservasi kebinamargaan;
- d. pemantauan pelaksanaan program kebinamargaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program kebinamargaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan lengger jalan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program dan perencanaan teknis bangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum kebinamargaan;

- b. melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah dan konektivitas system jaringan jalan bersama instansi terkait;
- c. melaksanakan perencanaan pembangunan dan preservasi kebinamargaan;
- d. memantau pelaksanaan program kebinamargaan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program kebinamargaan;
- f. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan legger jalan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

4.1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan.

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian di bidang bina marga.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan survei dan memproses data dan informasi sebagai bahan penyusunan program kebinamargaan;
- d. melakukan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan instansi terkait;

- e. melakukan pengujian dan pengendalian mutu pekerjaan kebinamargaan;
- f. laporan kegiatan perencanaan dan pengendalian kebinamargaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan

Seksi Pembangunan Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang bina marga.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan bidang bina marga;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang bina marga;
- e. menyusun laporan kegiatan pembangunan kebinamargaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

4.3. Seksi Preservasi Kebinamargaan

Seksi Preservasi Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina

Marga dalam melaksanakan kegiatan preservasi di bidang bina marga.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. merumuskan kebijakan teknis preservasi kebinamargaan;
- d. menyusun database bidang kebinamargaan dan legger jalan;
- e. melaksanakan kegiatan presesrvasi kebinamargaan;
- f. monitoring dan evaluasi kegiatan preservasi kebinamargaan;
- g. menyusun laporan kegiatan preservasi kebinamargaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional perencanaan dan pengendalian, keciptakarya, pengelolaan air minum, peneybatan lingkungan dan infrastruktur permukiman serta penyelenggaraan bangunan gedung.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan langkah-langkah operasional program/kegiatan bidang cipta karya sebagai pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, sarana prasarana lingkungan dan air minum;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemerintah Daerah;
- d. pengembangan sarana atau prasarana dasar lingkungan permukiman;
- e. pengembangan sistem penyediaan air minum;
- f. pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi keciptakarya;
- h. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. merumuskan dan menetapkan langkah-langkah operasional program/kegiatan bidang cipta karya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, sarana prasarana lingkungan dan air minum;
- c. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah;
- d. mengembangkan sarana atau prasarana dasar lingkungan permukiman;
- e. mengembangkan sistem penyediaan air minum;
- f. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi keciptakarya;

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

5.1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian di bidang cipta karya.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun/mengevaluasi perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan kegiatan di bidang cipta karya;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi keciaptakaryaan;
- e. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan teknis aturan keciaptakaryaan;
- f. melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis terkait izin mendirikan bangunan gedung, sarana dan prasarana bangunan lainnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum

Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan di bidang permukiman dan air minum.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. membangun dan mengelola sistem penyediaan air bersih ;
- d. membangun dan memelihara prasarana lingkungan;
- e. mengelola sistem air limbah domestik; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman

Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan penataan bangunan dan pengembangan permukiman di bidang penataan bangunan dan pengembangan permukiman.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;

- c. memproses penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemerintah Daerah;
- e. melakukan evaluasi/penilaian teknis bangunan gedung; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6. Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga terampil konstruksi;
- c. penyelenggaraan rekomendasi perizinan jasa konstruksi kualifikasi kecil dan non kecil;
- d. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
- e. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. melaksanakan penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. menyelenggarakan pelayanan perizinan jasa konstruksi kualifikasi kecil dan non kecil;
- c. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga terampil konstruksi;
- d. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

6.1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi

Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengaturan di bidang jasa konstruksi.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;

- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jasa konstruksi;
- d. melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan informasi jasa konstruksi;
- e. melakukan proses rekomendasi izin usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil dan non kecil; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6.2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang jasa konstruksi.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pelatihan tenaga kerja terampil bidang konstruksi;
- d. melakukan penyuluhan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi;
- e. melaksanakan sistem informasi jasa konstruksi di Daerah;
- f. melakukan pembinaan terhadap badan usaha jasa konstruksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6.3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi

Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengawasan di bidang jasa konstruksi.

ugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi di Daerah;
- d. melakukan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

7. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang Daerah;

- b. penyiapan kebijakan teknis penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perencanaan tata ruang di kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang di kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan;
- e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- f. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan operasionalisasi penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang kabupaten;
- b. menyiapkan kebijakan teknis bidang penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perencanaan tata ruang di kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;;
- c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang di kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;

- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan;
- e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- g. melaksanakan koordinasi dan operasionalisasi penataan ruang di tingkat Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

7.1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

Seksi Pengaturan dan Pembinaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam melaksanakan pengaturan dan pembinaan di bidang tata ruang.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;

- c. merumuskan penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman norma, standar dan prosedur bidang penataan ruang pada tingkat kabupaten dan kecamatan;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang lintas kabupaten;
- e. melakukan pengembangan system informasi dan komunikasi, serta penyebarluasan informasi penataan ruang;
- f. melakukan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok guna mendukung kinerja organisasi.

7.2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang

Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam melaksanakan penataan ruang di bidang tata ruang.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- d. memproses perumusan kebijakan Strategis Operasional rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- e. melakukan penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, pembiayaan program, dan pelaksanaan

program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;

- f. menyusun standar pelayanan minimum bidang penataan ruang ditingkat kabupaten; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

7.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di bidang tata ruang.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di tingkat kabupaten;
- d. melakukan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan ketentuan arahan peraturan zonasi kabupaten, dan pelaksanaan ketentuan disinsentif, pemberian ijin pemanfaatan ruang, perangkat insentif dan sanksi administratif dalam penataan ruang tingkat kabupaten;
- e. melakukan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyidikan dan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang tingkat kabupaten;

- f. melakukan koordinasi dan pembinaan, serta operasionalisasi penyidik Pegawai Negeri Sipil penataan ruang tingkat kabupaten; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

1.1.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

- Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

- Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 24);
 20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
 21. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
 22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
 23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
 24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun

2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
26. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dimaksudkan sebagai Penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022 adalah :

- 1) Menyusun RKT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022;

- 2) Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022; dan
- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

1.4. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Sumber daya PD memuat tentang penjelasan singkat tentang sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian kinerja yang mencakup Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.4.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya PD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai telah menunjukkan keseimbangan yang cukup memadai terhadap pendidikan formal, namun dapat dikatakan bahwa kualitas SDM yang baik berkaitan dengan kepemimpinan dan keterampilan masih perlu terus ditingkatkan dalam rangka menyesuaikan tuntutan perkembangan dan pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, dengan perincian sebagai berikut :

4. Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari Jumlah PNS pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 72 orang tersebut terdiri dari 57 laki-laki dan 15 perempuan. Berikut gambaran SDM yang dimiliki berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
"Klasifikasi SDM Berdasarkan Gender"

NO	Jabatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	2	3	5
4	Sub. Bagian Program	-	1	1
5	Sub. Bagian Keuangan	-	5	5
6	Bidang Sumber Daya Air	19	2	21
7	Bidang Bina Marga	20	1	21
8	Bidang Cipta Karya	7	2	9
9	Bidang Jasa Konstruksi	2	1	3
10	Bidang Penataan Ruang	5	-	5
JUMLAH TOTAL		57	15	72

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2020

Jika dilihat dari sisi jenis kelamin, maka komposisi terbesar adalah laki-laki dengan jumlah pegawai adalah 57 orang (79,17%) dan perempuan dengan jumlah pegawai adalah 15 orang (20,83%).

Berdasarkan jenjang pendidikan, dari jumlah PNS sebanyak 72 orang tersebut terdiri dari 8 orang dengan jenjang pendidikan terakhir pasca sarjana (S2), 43 orang dengan jenjang pendidikan terakhir sarjana (S1), 1 orang dengan jenjang pendidikan diploma tiga (D3), 20 orang dengan jenjang pendidikan terakhir SMA/SLTA. Berikut gambaran PNS menurut jenjang pendidikan terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
"Daftar Nominatif ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan"

No.	Pendidikan Terakhir	Satuan	Jenis Kelamin		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S-2	Orang	7	1	8
2	S-1	Orang	32	11	43
3	D-3	Orang	-	1	1
4	SLTA	Orang	18	2	20
5.	SLTP	Orang	-	-	-
6.	SD	Orang	-	-	-
Total		Orang	57	15	72

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2020

Jika dilihat dari sisi Pendidikan, maka komposisi terbesar ada pada SDM yang berpendidikan S-1 sebanyak 43 orang (59,72%), SMA sebanyak 20 orang (27,78%), S-2 sebanyak 8 orang (11,11%), dan D-3 sebanyak 1 orang (1,39%).

Berdasarkan jenjang pejabat struktural (jenjang eselon), dari jumlah pejabat struktural sebanyak 22 orang tersebut terdiri dari 1

orang dengan jenjang eselon II, 5 orang dengan jenjang eselon III, dan 16 orang dengan jenjang eselon IV. Berikut gambaran PNS menurut pejabat structural adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
"Komposisi PNS Menurut Pejabat Struktural (Jenjang Eselon)"

No.	Jenis Jenjang Struktural (Jenjang Eselon)	Satuan	Jenis Kelamin		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah PNS
1	Eselon II	Orang	1	-	1
2	Eselon III	Orang	4	1	5
3	Eselon IV	Orang	14	2	16
Total					22

Sumber : data Kepegawalan Dinas PUPR, 2020

Berdasarkan jumlah Eselon yang ada terdiri dari : Eselon II sebanyak 1 Orang (4,55%), Eselon III sebanyak 5 Orang (22,73%), dan Eselon IV sebanyak 16 Orang (72,73%)

Berdasarkan jenjang pangkat/golongan, dari jumlah PNS sebanyak 72 orang tersebut terdiri dari 2 orang dengan golongan II/a, 6 orang dengan golongan II/b, 4 orang dengan golongan II/c, 6 orang dengan golongan II/d, 9 orang dengan golongan III/a, 20 orang dengan golongan III/b, 12 orang dengan golongan III/c, 9 orang dengan golongan III/d, 3 orang dengan golongan IV/a, dan 1 orang dengan golongan IV/b. Berikut gambaran PNS menurut pangkat/golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
"Komposisi PNS Menurut Pangkat/ Golongan"

No.	Jenis Pangkat/ Golongan	Satuan	Jenis Kelamin		Jumlah PNS
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	II/a	Orang	2	-	2
2.	II/b	Orang	6	-	6
3.	II/c	Orang	4	-	4
4.	II/d	Orang	5	1	6
5.	III/a	Orang	6	3	9
6.	III/b	Orang	13	7	20
7.	III/c	Orang	10	2	12
8.	III/d	Orang	7	2	9
9.	IV/a	Orang	3	-	3
10.	IV/b	Orang	1	-	1
Total		Orang	57	15	72

Sumber : data Kepegawalan Dinas PUPR, 2020

Jika dilihat dari sisi Pangkat/ golongan, maka komposisi terbesar ada pada golongan III/b sebanyak 20 orang (27,78%), golongan III/c sebanyak 12 Orang (16,67%), golongan III/a dan golongan III/d sama banyaknya masing-masing 9 orang (12,50%), golongan II/b dan II/d sama sebanyak 6 orang (8,33%), golongan II/c sebanyak 4 orang (5,56%), golongan IV/a sebanyak 3 orang (4,17%), golongan II/a sebanyak 2 orang (2,78%), dan golongan IV/b sebanyak 1 orang (1,39%).

1.4.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai didukung oleh sarana dan prasarana sebagaimana Tabel 1.5 berikut ini :

Tabel 1.5
"Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai"

Nomor Urut	Kode Akun Barang	Kode Kelompok Barang	Kode Jenis Barang	Kode Objek Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Nilai Perolehan (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01	03	01		TANAH	421	219.057.281.109	
				01	TANAH	421	219.057.281.109	
2	01	03	02		PERALATAN DAN MESIN	589	19.768.493.787	
				01	ALAT BESAR	14	8.583.695.455	
				02	ALAT ANGKUTAN	60	8.138.341.682	
				03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	25	342.656.461.	
				04	ALAT PERTANIAN		0	
				05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	310	1.104.772.202	
				06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	7	53.279.292	
				07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2	19.719.680	
				08	ALAT LABORATORIUM	90	890.605.029	
				09	ALAT PERSENJATAAN		0	
				10	KOMPUTER	76	601.491.000	
				11	ALAT EKSPLORASI		0	
				12	ALAT PENGEBORAN		0	
				13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		0	
				14	ALAT BANTU EKSPLORASI		0	
				15	ALAT KESELAMATAN KERJA	2	17.343.763	
				16	ALAT PERAGA		0	
				17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	3	16.589.277	
				18	RAMBU – RAMBU		0	
				19	PERALATAN OLAH RAGA			

3	01	03	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	45	18.020.804.420	
				01	BANGUNAN GEDUNG	33	15.865.181.338	
				02	MONUMEN	2	1.384.236.500	
				03	BANGUNAN MENARA		0	
				04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	10	771.386.582	
4	01	03	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.112	1.602.810.286.120	
				01	JALAN DAN JEMBATAN	727	1.172.030.410.126	
				02	BANGUNAN AIR	366	411.764.538.641	
				03	INSTALASI	10	16.655.110.484	
				04	JARINGAN	9	2.360.226.869	
5	01	03	05		ASET TETAP LAINNYA	2	600.000	
				01	BAHAN PERPUSTAKAAN	2	600.000	
				02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/O LAHRAGA		-	
				03	HEWAN		-	
				04	BIOTA PERAIRAN		-	
				05	TANAMAN		-	
				06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		-	
				07	ASET TETAP DALAM RENOVASI		-	
6	01	03	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	60	206.152.372.271,41	
				01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	60	206.152.372.271,41	
7	01	05	02		KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	-	
				01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	-	
8	01	05	03		ASET TIDAK BERWUJUD	2	428.850.000	
				01	ASET TIDAK BERWUJUD	2	428.850.000	

9	01	05	04		ASET LAIN-LAIN	427	2.465.591.360	
				01	ASET LAIN-LAIN	427	2.456.591.360	
					JUMLAH	2.658	2.068.695.279.067,41	

Sumber : data inventarisasi aset Dinas PUPR, 2020

1.5. Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Untuk menggambarkan permasalahan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat diuraikan:

Tabel 1.6
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan aset yang belum optimal 2. Keterpaduan perencanaan dan penganggaran multi sektor yang belum optimal 3. Pelaksanaan pelaporan yang belum optimal 4. Belum optimalnya integritas dan etos kerja aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya sistem pelaporan administrasi, dan pelaporan inventaris barang 2. Data yang tersedia belum lengkap/optimal 3. Jumlah personil yang ada belum seimbang dengan beban kerja yang ada 4. Kurangnya kepedulian aparatur terhadap kebutuhan dan kekuatan suatu data dan informasi
2.	Belum Optimalnya Pemenuhan akses air minum dan akses air limbah domestik bagi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universal akses air minum yang belum tercapai (75,65%) 2. Universal akses air limbah domestik yang belum tercapai (88,50%) 3. Belum ada analisis potensi genangan ataupun master plan drainase 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran daerah 3. Masih adanya pemanfaatan sungai untuk pembuangan air

			limbah domestic 4. Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat
3.	Rendahnya Cakupan Layanan Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemantapan jalan yang masih timpang, 43,31% baik, 52,60% mantap. 2. Infrastruktur jalan belum terkoneksi dan terintegrasi pada wilayah pertumbuhan baru pengembangan destinasi wisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang optimalnya penanganan jalan dan jembatan karena tidak sebandingnya cakupan obyek yang ditangani dengan ketersediaan dana 2. Masih seringnya terjadi pelanggaran terhadap beban muatan sehingga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan 3. Masih banyak ruas jalan yang belum dilengkapi bangunan pelengkap jalan, seperti talud dan drainase
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya cakupan layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan 2. Menurunnya fungsi jaringan irigasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saluran irigasi induk dan sekunder belum terintegrasi sepenuhnya dengan jaringan tersier. 2. Kondisi saluran irigasi yang belum berfungsi maksimal 3. Pemanfaatan sumber air untuk air baku belum optimal dan berkelanjutan 4. Pengendalian daya rusak air belum optimal 5. Pelibatan masyarakat (Petani pengguna air) yang belum optimal 6. Jaringan saluran sekunder belum semuanya terhubung dengan jaringan saluran primer atau sungai, sehingga pada musim hujan terjadi banjir pada bagian hilir saluran sekunder dan sekitarnya 7. Pada titik-titik tertentu, saluran sekunder belum dilengkapi bangunan pelengkap, seperti pintu air atau tabat, sehingga pengelolaan air menjadi belum optimal, dan berdampak pada kelebihan air pada saat musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau 8. Sebagian jaringan saluran sekunder dan primer

			<p>kapasitas pengalirannya semakin mengecil akibat sedimentasi, tumbuhnya rerumputan dan semak belukar</p> <p>9. Tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi</p> <p>10. Belum optimalnya dana operasional dan pemeliharaan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan irigasi untuk menunjang umur ekonomis bangunan</p>
		<p>1. Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum belum sesuai standar</p>	<p>2. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana gedung/ bangunan kantor dan fasilitas umum</p> <p>3. Belum optimalnya pelaksanaan Perda Kab. Sinjai No. 29 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung</p>
		<p>1. Bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar</p>	<p>1. Kurangnya pembinaan jasa konstruksi</p> <p>2. Penyebarluasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi ke masyarakat belum optimal</p> <p>3. Lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi</p> <p>4. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang terlatih belum optimal baik dari segi pendataan maupun pelatihan</p> <p>5. Ketersediaan informasi jasa konstruksi yang belum optimal</p> <p>6. Belum optimalnya SDM pelaku jasa konstruksi, baik pengguna jasa ataupun penyedia jasa</p> <p>7. Masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar</p>
		<p>1. Masih adanya pelanggaran fungsi ruang publik sesuai Peruntukannya.</p> <p>2. Masih adanya pelanggaran ketaatan bidang tata ruang sesuai dengan Perda RTRW</p>	<p>1. Belum optimal ketersediaan dokumen tata ruang kab/kota</p> <p>2. Lemahnya pendataan serta pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>3. Pembinaan penataan ruang kab/kota yang belum optimal</p> <p>4. Belum sepenuhnya Rencana</p>

			<p>Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.</p> <p>5. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain</p> <p>6. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran penataan ruang</p>
		<p>1. Belum optimalnya layanan laboratorium konstruksi</p> <p>2. Belum optimalnya layanan penyediaan peralatan konstruksi</p> <p>3. Peralatan yang kurang memadai</p>	<p>1. Tidak tersedianya tenaga teknis laboratorium pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan</p> <p>2. Belum lengkapnya peralatan laboratorium pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan</p> <p>3. Persewaan alat berat hanya masyarakat konstruksi saja</p>

Tabel 1.7

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	- Belum sepenuhnya aparat/SDM patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum	- Masih rendahnya aparat/SDM yang ingin memahami peraturan perundang-undangan	- Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mengakses peraturan perundang-undangan yang terkait
		- Belum optimalnya aset yang dikelola oleh dinas, diperlukan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang	- Belum tertatanya dengan baik penataan aset sesuai dengan tupoksi Dinas, dikarenakan SDM yang mengelola terbatas	- Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung penataan aset dengan baik
		- Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi, sebagai bahan dalam menyusun laporan kinerja dan keuangan, serta diperlukan Sistem informasi yang memadai	- Belum tersedianya SDM yang memadai untuk mengelola Monev dengan baik.	- Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Monev
2.	Misi 2: Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis	- Masih banyaknya sumber air/mata air yang berada di lahan pribadi/swasta sehingga menyulitkan upaya perlindungan dan pengelolaannya	- Masyarakat masih sulit untuk dibiasakan menggunakan air secukupnya/tidak berlebihan	- Adanya Dana diluar APBD, seperti DAK, Dana Hibah, APBN.
			- Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas SDM	- Adanya Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

			- Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan kelestarian sumber air/mata air di wilayah Kabupaten Sinjai	- Adanya perhatian dari Pemerintah Pusat akan kesejahteraan rakyat.
			- Meningkatnya pembuangan sampah/limbah ke sungai	- Cadangan air di Kabupaten Sinjai cukup tinggi
			- Tidak adanya pemantauan kualitas air sumur warga	
			- Belum ada analisis potensi genangan ataupun master plan drainase	
			- Kurangnya kesadaran masyarakat (membuang limbah rumah tangga di saluran drainase)	
3.	Misi 5: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta Infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah			
	Perbaiki akses jalan poros utama	Jumlah infrastruktur yang tersedia belum memadai	- Banyak sekali permintaan diluar rencana PD sementara sumber daya tidak mendukung	- Adanya sarana dan prasarana
	Pemeliharaan jalan dan jembatan secara merata sampai pelosok desa		- Terbatasnya tenaga profesional untuk perencanaan teknis	- Adanya sumber daya di DPUPR
	Pembangunan jalan dan jembatan sebagai pembuka isolasi desa terpencil dan sarana interkoneksi antar wilayah		- Disiplin Rekanan/Pihak Ketiga dalam menyelesaikan proses fisik dan administrasi yang masih rendah	- Adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui berbagai sumber pendanaan
	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan sebanyak 500 Km		- Adanya kondisi prasarana jalan dan jembatan yang belum mantap	
	Menyelesaikan bangunan Islamic centre sebagai pusat pengembangan syiar islam guna mengembalikan Kabupaten Sinjai sebagai BUMI PANRITA KITTA		- Kondisi geografis, topografis dan geologi Kabupaten Sinjai di daerah rawan bencana	

Pembangunan kawasan sport centre		- Ada sebagian masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah terutama untuk kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan wilayah	
Pembangunan dan perbaikan system drainase kota, kecamatan dan desa		- Keterbatasan anggaran mengingat konstruksi jalan membutuhkan biaya besar.	
Revitalisasi pengerukan daerah aliran sungai.		- Belum optimalnya sarana dan prasarana kebinamargaan	
Penataan ruang terbuka hijau (RTH) di Sembilan kecamatan.		- Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan	

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT PD dan Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT PD;

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan secara ringkas tentang maksud dan tujuan dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD.

1.4. Sumber Daya PD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia, asset/Modal, dan unit usaha yang masih beroperasi

1.5. Faktor Penghambat dan pendorong Keberhasilan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai

Mengemukakan tentang hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai.

1.6. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2020.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT PD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2022.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain:

1. Sasaran Strategis pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran Program/Kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA PD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih Periode 2018-2023, dan;
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan **Feedback** untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2020 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai adalah:

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 (n-1)

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman	%	100	75,65	75,65
2	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah	%	100	88,50	88,50
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	50,30	52,60	104,57

4	Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik	%	100	100	100
5	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih	%	100	0	0
6	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	72,76	72,81	100,07
7	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100

Sumber : Perhitungan Target dan Realisasi (Rumus Pengukuran Kinerja)

Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran

● **Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat) dibandingkan dengan tahun lalu;**

◆Tertingkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan indikator kinerja Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman diperoleh pencapaian 75,65% dengan prediksi Sedang dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (%)	Realisasi 2020 banding Renstra (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman	71,78	74,06	100	75,65	75,65	100	75,65

Indikator Kinerja Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 100%, sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut dibawah dari targert yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75,65%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 75,65%. Realisasi capaian Tahun 2020 sama dengan pencapaian Realisasi 2020 banding target di akhir periode Renstra Dinas. Capaian kinerja berdasarkan

indikator Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman terhadap jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sinjai, baru mencapai 75,65%, namun pemenuhan akses air bersih haruslah disertai dengan peningkatan cakupan kinerja pelayanan air minum (SPM PU). Defenisi air minum sendiri adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Pemerintah terus berupaya keras mewujudkan 100% akses Air Minum aman dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat . Target tersebut dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, PDAM, BUMN, Badan Usaha dan masyarakat. Program 100-0-100 ini merupakan sebuah program menuju pemerintahan target tiga sektor antara lain pemenuhan 100% akses air minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0% dan pemenuhan 100% akses sanitasi layak.

Selama 5 tahun terakhir peningkatan akses air minum 4,5% pertahun oleh sebab itu, penting untuk menerapkan strategi lompatan dalam mewujudkan target capaian 100% dimana peran Stakeholder terkait menjadi sangat penting.

📌 **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

- a. Strategi Pengelolaan Air Bersih yang efektif pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum yang mencakup Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Minum yang sesuai standar teknis yang mencakup kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), DAK Penugasan Bidang Air Minum, Pembangunan Jaringan

Perpipaan (SPAM) Perkotaan serta fasilitas kegiatan Penyediaan Air Minum (PAMSIMAS).

- b. Identifikasi potensi dan persebaran ketersediaan Sumber daya air melalui pelaksanaan survey lapangan yang akurat serta ketersediaan data terkait kebutuhan air bersih di Kabupaten Sinjai
- c. Identifikasi potensi dan persebaran ketersediaan Sumber daya air melalui pelaksanaan survey lapangan yang akurat serta ketersediaan data terkait kebutuhan air bersih di Kabupaten Sinjai
- d. Aspek pemberdayaan dan peran masyarakat.
- e. Peran masyarakat / keterlibatan masyarakat secara langsung pada pelaksanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) memiliki peran penting pasca terbangunnya SPAM, hal ini dapat kita lihat pada kelompok-kelompok pemanfaat dan pemelihara yang terbentuk mampu membangun kerjasama dalam memelihara dan memanfaatkan SPAM yang telah terbangun.
- f. Sosialisasi yang intens di desa sasaran perencanaan sangat membantu dalam penentuan lokasi/titik penempatan sarana dan prasarana SPAM

❖ **Faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan:**

- a. Penentuan Lokasi pekerjaan sarana dan prasarana SPAM yang terkadang masih menjadi polemik dari pemilih lahan.
- b. Lokasi Penempatan Sarana dan Prasarana SPAM yang terkadang berubah dari perencanaan awal, dimana telah dilakukan survey awal sehingga berakibat pada hasil akhir pekerjaan
- c. Lokasi penempatan Sarana dan Prasarana harus mendapat persetujuan dari masyarakat / pemilik tanah.

❖ **Alternatif solusi yang telah dilakukan**

- a. Sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat terkait pekerjaan sarana dan prasarana SPAM yang berkaitan dengan penggunaan lokasi

- b. Komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana SPAM yang berkaitan dengan hasil survey lokasi
- c. Koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan
- d. Perlu adanya sinergitas antar Stakeholder untuk mendukung pelaksanaan kegiatan SPAM dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan.

❖ **Faktor Pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja antara lain:**

- 1 Strategi dalam pengelolaan Air Bersih melalui survey kebutuhan Air Minum bagi masyarakat termasuk sumber-sumber Air Baku yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Air Minum yang layak dan aman bagi masyarakat.
- 2 Penyediaan Alternatif Sistem Pengelolaan Air Bersih guna memenuhi Kebutuhan Air Minum bagi masyarakat.
3. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pemerintah setempat untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan.
4. Sosialisasi program di desa sasaran yang mencakup pelaksanaan tahapan kegiatan sampai dengan pemanfaatan hasil/output kegiatan.

❖ **Indikator Kinerja terealisasi dibawah/diatas 100 persen, hal ini disebabkan karena:**

1. Adanya Refocusing anggaran di Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 menyebabkan penganggaran pada kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum mengalami perubahan yang signifikan yang pengaruhnya sangat besar pada kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum.
2. Ketersediaan Air Baku membuat pengelolaan Sumber Daya Air Baku yang minim sedangkan kebutuhan masyarakat akan air tidak dapat dilakukan dengan maksimal dalam hal ini ketersediaan Air Baku yang secara kuantitas berkurang.
3. Belum adanya keberlanjutan kegiatan dalam aspek pembiayaan,

aspek teknik, aspek lingkungan hidup, aspek kelembagaan dan aspek sosial lainnya.

❖ **Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini adalah sebesar Rp. 13.877.211.829,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 5.733.348.620,- atau 41,31% dengan rata-rata realisasi fisik 82,53 %, ini disebabkan karena adanya Kegiatan yang tidak selesai pada akhir Tahun 2020. Sumber dana kegiatan ini bersumber dari dana intensif daerah yang pada pelaksanaannya menggunakan kontrak bersyarat (Tahapan Pelaksanaannya berlanjut ke tahun selanjutnya).

📍 **Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman) dibandingkan dengan tahun lalu;**

📊 Tertingkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman dengan indikator Kinerja Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah diperoleh pencapaian 88,50% dengan prediksi Tinggi dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018 (%)	Realisasi Tahun 2019 (%)	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (%)	Realisasi 2020 banding Renstra (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah	87,97	88,46	100	88,50	88,50	100	88,50

Indikator Kinerja Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 100%, sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut dibawah dari targert yang telah ditetapkan yaitu sebesar 88,50%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 88,50%.

Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah domestik yang ramah lingkungan, sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa pengelolaan air limbah termasuk dalam urusan wajib pemerintah daerah dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 juga menyatakan pencapaian universal akses sanitasi pada tahun 2019.

Menjawab tantangan universal sanitasi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan akses air limbah domestik berupa pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota yang meliputi sistem pengelolaan air limbah setempat (on site system) sistem pengelolaan air limbah terpusat (off site system) dan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja.

📌 **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

- a. Peran Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator terkait dengan tugas-tugasnya dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi lingkungan

- b. Adanya program pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses sanitasi, yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu.
- c. Terwujudnya koordinasi antara kementerian terkait, dinas teknis diprovinsi dan dinas teknis kabupaten/kota, dalam pelaksanaan pengelolaan, pemantauan dan pembinaan teknis kegiatan.
- d. Meningkatnya kinerja prasarana dan sarana bidang sanitasi dan meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- e. Dalam penentuan lokasi/titik penempatan sarana dan prasarana SPAM

❖ **Faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan:**

- a. Lokasi penempatan sarana dan prasarana sanitasi terkadang dipersoalkan atau tidak mendapat persetujuan dari pemilik lahan
- b. Perubahan lokasi penempatan sarana dan prasarana meskipun telah mendapat persetujuan dari masyarakat pemilik lahan.
- d. Masih adanya keraguan pemerintah desa dalam menggunakan APBDesa untuk penyediaan sanitasi.

❖ **Alternatif solusi yang telah dilakukan**

- a. Memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam rembuk warga terkait permasalahan-permasalahan yang muncul termasuk masalah tanah.
- b. Pemberlakuan surat hibah tanah bagi warga yang bersedia memberikan tanah/lahannya untuk kegiatan sanitasi.
- c. Sosialisasi terkait kegiatan sanitasi pada pemerintah desa dan pendampingan oleh TFL dalam upaya pelaksanaan kegiatan sanitasi yang berkelanjutan.

❖ **Indikator Kinerja terealisasi dibawah/diatas 100 persen, hal ini disebabkan karena:**

1. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait kebijakan refocusing anggaran covid 19 menyebabkan beberapa paket-paket pekerjaan dihilangkan sehingga berdampak pada berkurangnya pembangunan/peningkatan akses sanitasi.
2. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pembangunan tangki septic skala komunal (5-10 KK) pada 36 titik yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Sinjai, dengan pertimbangan waktu pelaksanaan yang singkat akibat merebaknya wabah covid 19.

❖ **Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas layanan system air limbah permukiman ini adalah sebesar Rp. 2.037.609.100,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.948.802.100,00 atau 95,64%. ini disebabkan karena adanya biaya penunjang dari Kegiatan DAK yang tidak bisa direalisasikan karena adanya paket fisik yang berkurang setelah refocusing anggaran.

❖ **Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Program Penyediaan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. DAK Penugasan Bidang Sanitasi
2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

● **Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya kualitas Infrastruktur Jalan) dibandingkan dengan tahun lalu;**

- 📊 Tertingkatnya kualitas Infrastruktur Jalan dengan indikator kinerja Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap diperoleh pencapaian 104,57% dengan prediksi Sangat Tinggi dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018 (%)	Realisasi Tahun 2019 (%)	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (%)	Realisasi 2020 banding Akhir Renstra (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	57,03	44,41	50,30	52,60	104,57	53,88	97,62

Indikator Kinerja Presentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 50,30%, realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 52,60%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 104,57%. Realisasi Tahun 2020 masih dibawah pencapaian Realisasi 2020 banding target di akhir periode Renstra Dinas.

Berikut beberapa analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternative solusi yang telah dilakukan, kendala dalam pencapaian, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja :

🚩 **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja khususnya indikator sasaran Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap:**

Panjang jalan kabupaten yang menjadi target pada akhir tahun 2020 adalah sepanjang 139,90 Km. Target ini diharapkan dapat terpenuhi melalui Kegiatan DAK Bidang jalan dan Kegiatan Peningkatan Jalan. Realisasi panjang jalan melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu panjang jalan yang ditingkatkan sepanjang 146,73 Km atau 11,67% dari total panjang jalan kabupaten hal ini dipengaruhi adanya perubahan kontrak pelaksanaan kegiatan Peningkatan jalan dan penambahan nilai kontrak yang

mengakibatkan penambahan panjang jalan. Meningkatnya realisasi indikator sasaran Presentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap karena pada tahun anggaran 2020 terdapat peningkatan anggaran yang cukup signifikan yang bersumber dari dana pinjaman daerah.

❖ **Factor penyebab kegagalan pelaksanaan pekerjaan, antara lain :**

- Tingginya curah hujan di Kabupaten Sinjai sehingga mempercepat kerusakan permukaan perkerasan,
- Saluran drainase tidak berfungsi baik.

❖ **Alternatif solusi yang telah dilakukan**

- a. Melakukan survey kondisi jalan dan jembatan yang dilakukan setiap tahun sehingga data kondisi kerusakan jalan dan jembatan dapat di update.
- b. Pemeliharaan rutin yang dilakukan setiap tahun pada ruas jalan yang sudah mengalami penurunan kondisi ke kondisi sedang maupun rusak ringan
- c. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses pelaksanaan peningkatan jalan dan pembangunan jembatan, maka perlu adanya tenaga-tenaga yang berkompeten dan cekatan dalam pelaksanaan perencanaan. Selain itu, sebelum proses perencanaan dimulai perlu adanya sosialisasi dengan masyarakat setempat tentang proyek peningkatan jalan dan pembangunan jembatan yang akan dilaksanakan. Perlu juga adanya peralatan yang siap dikondisi apapun, sehingga permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan peningkatan jalan dan pembangunan jembatan dapat diatasi dengan baik.
- d. Pemeliharaan berkala yang biasanya dilakukan 2 atau 3 tahun sekali

- e. Pihak dari konsultan supervise perlu lebih ketat dalam melakukan pemantauan/pengawasan terhadap seluruh item pekerjaan di lapangan sehingga seluruh kontrol terhadap penggunaan material baik kualitas maupun kuantitas, jangka waktu pelaksanaan dan volume pekerjaan dapat sesuai dengan desain rencana.
- f. Pada saat perencanaan pihak konsultan perencana perlu melakukan pengecekan/koordinasi dengan pihak terkait mengenai utilitas apa saja yang melintas atau berada di sekitar Rumija dan Rumaja, sehingga teknis pelaksanaan konstruksi di lapangan dapat diperhitungkan lebih dahulu oleh pihak penyedia saja.

❖ **Faktor Pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator**

kinerja antara lain:

1. Adanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten sangat dibutuhkan agar dalam mengerjakan tanggung jawabnya dapat berjalan optimal sesuai dengan target yang direncanakan
2. Pengawasan yang handal terhadap jalannya proyek pembangunan yang dilaksanakan
3. Konsultan Perencana lebih detail dan teliti dalam penyusunan DED baik kegiatan peningkatan jalan maupun pembangunan jembatan dengan menyusun DED yang sesuai dengan kondisi existing lahan di lapangan.
4. Melakukan pengendalian mutu agar kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai dengan rencana pekerjaan.

❖ **Indikator Kinerja terealisasi dibawah/diatas 100 persen, hal ini disebabkan karena:**

- a. Perencanaan/DED peningkatan jalan dan pelebaran jalan dalam hal ini kesiapan lahan untuk konstruksi yang kurang menggambarkan kondisi lahan existing sehingga menghambat

dalam pelaksanaan konstruksi. Misalnya untuk pekerjaan pelebaran jalan seringkali di lapangan terjadi gesekan yang tidak dapat terpecahkan dengan masyarakat setempat mengenai lahan yang akan terkena pelebaran jalan.

- b. Perencanaan/DED pembangunan jembatan dalam hal ini kesiapan lahan untuk konstruksi yang kurang menggambarkan kondisi lahan existing sehingga menghambat dalam pelaksanaan konstruksi. Misalnya untuk pekerjaan oprit jembatan sering kali di lapangan terjadi gesekan yang tidak dapat terpecahkan dengan masyarakat setempat mengenai lahan yang akan dibangun oprit jembatan.
- c. Penggunaan beberapa material yang kurang memenuhi spesifikasi dan kondisi para pekerja yang kurang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas di lapangan.
- d. Adanya utilitas jalan yang berada di bawah badan jalan yang tidak terdata menyebabkan terhambatnya pekerjaan. Contoh, adanya pipa jaringan air bersih dari pihak PDAM yang memotong di bawah permukaan badan jalan yang tidak terdeteksi, sehingga pada saat pengerukan badan jalan pipa tersebut mengalami kebocoran akibat tersentuh alat berat (excavator)

❖ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**

- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Sarana dan prasarana kerja seperti penggunaan sewa alat berat dioptimalkan.
- Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional (alat berat) dilaksanakan secara rutin
- Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan jembatan ini adalah

sebesar Rp. 217.265.257.346,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 177.848.136.172,- atau 81,86% dengan rata-rata realisasi fisik 98,97 %, ini disebabkan karena adanya Kegiatan yang tidak selesai pada akhir Tahun 2020. Sumber dana kegiatan ini bersumber dari dana intensif daerah yang pada pelaksanaannya menggunakan kontrak bersyarat (Tahapan Pelaksanaannya berlanjut ke tahun selanjutnya), dan dana Pinjaman Daerah.

❖ **Analisis program/kegiatan yang *menunjang* keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Program Kebinamargaan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah

1. Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Berat
2. Kegiatan Pembangunan Jembatan
3. Kegiatan Pemeliharaan Jalan
4. Kegiatan Pemeliharaan PJU
5. Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan
6. Kegiatan DAK Bidang Jalan
7. Kegiatan Peningkatan Jalan
8. Kegiatan Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI

● **Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya Kualitas gedung dan prasarana pemerintahan) dibandingkan dengan tahun lalu;**

- 📄 Tertingkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan dengan indikator kinerja Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik diperoleh pencapaian 100%

dengan prediksi Sangat Tinggi dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018 (%)	Realisasi Tahun 2019 (%)	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (%)	Realisasi 2020 banding Target Akhir Renstra (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik	133,33	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 100% (1 Unit Jumlah Sarana Perkantoran Pemerintah Daerah yang terbangun). Realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100%. Realisasi capaian Tahun 2020 sama dengan pencapaian Realisasi Tahun 2020 banding target di akhir periode Renstra Dinas.

Berikut beberapa analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternative solusi yang telah dilakukan, kendala dalam pencapaian, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja :

❖ ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja adalah :***

1. Implementasi program penjaminan mutu yang efektif. Pada pelaksanaannya program penjamin mutu diwujudkan dalam rencana mutu pelaksanaan sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung

2. Scheduling atau penjadwalan dibutuhkan sebagai acuan untuk mengetahui setiap aktifitas pelaksanaan dan sebagai alat kontrol/pemantau kemajuan pekerjaan agar lebih efektif.
 3. Pelaksanaan mekanisme kontrol untuk mengontrol sumber daya yang ada sehingga dapat mencapai tujuan proyek yang tepat mutu, biaya dan waktu.
- ❖ ***Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :***
- a. Pemenuhan sumber daya manusia untuk bidang jasa konstruksi yang perlu ditingkatkan kualitasnya; dan
 - b. Masih terdapat perbaikan-perbaikan minor pada dokumen perencanaan saat pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- ❖ ***Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah :***
- Melakukan koordinasi yang intensif dengan stakeholder internal maupun stakeholder eksternal dalam penyelesaian pekerjaan kegiatan.
- ❖ ***Indikator Kinerja terealisasi dibawah / diatas 100 persen, hal ini disebabkan karena :***
- a. Kemampuan managerial pimpinan proyek pelaksana dan supervisor kegiatan pembangunan gedung kantor
 - b. Pelaksana mutu kegiatan yang sesuai spesifikasi teknis
 - c. Penjadwalan kegiatan yang efektif, efisien dan tepat waktu.
- ❖ ***Langkah- langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun kedepan :***
- a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan meningkatkan intensitas pelaksanaan asistensi desain bersama konsultan perencanaan; dan
 - b. Meningkatkan pemahaman terhadap aturan maupun standar pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung Negara maupun fasilitas publik/ umum.

❖ **Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas gedung prasarana pemerintahan ini adalah sebesar Rp. 172.431.200,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 171.095.200,00 atau 99,23%.

❖ **Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Program Keciaptakaryaan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Pembangunan Gedung Kantor

● **Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya SDM pengguna, penyedia, dan masyarakat jasa konstruksi) dibandingkan dengan tahun lalu tahun lalu;**

📌 Tertingkatnya SDM pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi dengan indikator sasaran Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih diperoleh pencapaian 0 % dengan prediksi sangat rendah dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018 (%)	Realisasi Tahun 2019(%)	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (%)	Realisasi 2020 banding Akhir Renstra (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih	-	234,36	100	0	0	0	0

Indikator Kinerja Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 100%. Realisasi yang

diperoleh pada tahun tersebut 0% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 0%. Realisasi capaian Tahun 2020 banding target di akhir periode Renstra Dinas sebesar 0%.

Berikut beberapa analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternative solusi yang telah dilakukan, kendala dalam pencapaian, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja :

❖ ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja adalah :***

- a. Adanya keterbatasan anggaran sehingga kegiatan pelatihan tenaga kerja terampil tidak dialokasikan di tahun anggaran 2020.
- b. Adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat khususnya tenaga kerja untuk mendapatkan sertifikat tenaga kerja terampil.
- c. Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dimana setiap tenaga kerja yang bekerja disektor konstruksi harus memiliki sertifikasi kompetensi kerja. Setiap pengguna jasa dan/penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja, yang dilakukan oleh lembaga sertifikat profesi, dan wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ ***Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah :***

Melakukan koordinasi dengan balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bimbingan Teknis Tenaga Kerja Konstruksi dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.

❖ **Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :**

- Belum adanya pendataan yang akurat mengenai Tenaga Kerja Terampil yang memiliki sertifikat yang bekerja di sektor Jasa Konstruksi.
- Belum ada data yang valid dari kontraktor tentang rincian secara detail tenaga kerja yang dipekerjakan.
- Belum semua pekerja jasa konstruksi yang bekerja di perusahaan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

❖ **Langkah- langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun kedepan :**

- Meningkatkan kerjasama dan partisipasi stakeholder konstruksi untuk mendukung ketersediaan informasi konstruksi dan sumber daya konstruksi.

📌 **Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi) dengan dibandingkan tahun lalu;**

- 📌 Tertingkatnya kinerja Layanan Irigasi dengan indicator sasaran Presentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik diperoleh pencapaian 100,07% dengan prediksi sangat tinggi dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018 (%)	Realisasi Tahun 2019 (%)	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (%)	Realisasi 2019 banding Akhir Renstra (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	71,26	72,21	72,76	72,81	100,07	75,17	96,69

Indikator Kinerja Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 72,76% sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut diatas dari targert yang telah ditetapkan yaitu sebesar 72,81% sehingga capaian yang

diperoleh sebesar 100,07%. Realisasi capaian Tahun 2020 banding target di akhir periode Renstra Dinas sebesar 96,69%.

Berikut beberapa analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternative solusi yang telah dilakukan, kendala dalam pencapaian, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja :

❖ ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja adalah :***

Keberhasilan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatnya kinerja layanan irigasi ini dukung dengan adanya kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada beberapa Daerah Irigasi kewenangan kabupaten yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang irigasi dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020.

❖ ***Faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;***

Salah satu faktor penyebab kegagalan atau penurunan kinerja pekerjaan peningkatan jaringan irigasi adalah masih kurangnya partisipasi petani dalam pelaksanaan kegiatan, petani menganggap bahwa peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah urusan pemerintah

❖ ***Alternatif solusi yang telah dilakukan;***

- Melaksanakan sosialisasi terkait peran serta petani dan wanita tani (P3A) khususnya pada Daerah Irigasi yang akan di tingkatkan.
- Melakukan kegiatan inventarisasi guna mengetahui dan mengidentifikasi kerusakan-kerusakan pada jaringan irigasi.

❖ ***Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja:***

- Adalah dukungan dana dari pemerintah dan teamwork yang solid

❖ **Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya**

- ✚ Adalah sistem pengendalian manajemen dimana semua metode, prosedur dan strategi organisasi yang digunakan menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan strategi dan kebijakan Organisasi
- ✚ Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja layanan irigasi ini adalah sebesar Rp. 14.671.914.215,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 14.312.987.615,00 atau 97,55%. ini disebabkan karena adanya sisa tender dari Kegiatan DAK.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

- a. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran
Adalah : Program Pengelolaan Sumber daya Air
- b. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran
Adalah : adanya sosialisasi peran serta P3A dan Wanita tani terhadap pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi

❖ **Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :**

- a. masalah pembebasan lahan dan tidak adanya dukungan masyarakat;
- b. P3A/GP3A/IP3A sebagai pengguna air tidak terlibat secara aktif dalam menjaga keberlangsungan irigasi;
- c. petugas operasi dan pemeliharaan irigasi yang bertanggungjawab dalam mengelola irigasi jumlahnya terbatas; dan
- d. sebagian besar wilayah irigasi kita berada pada wilayah yang rawan longsor.

❖ **Langkah- langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun kedepan :**

- mempersiapkan perencanaan yang matang; dan
- mengidentifikasi pekerjaan yang betul-betul prioritas.

🔴 **Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dengan dibandingkan tahun lalu;**

- 📊 Tertingkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dengan indicator sasaran Presentase Ketaatan terhadap RTRW dengan prediksi sangat tinggi dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018 (%)	Realisasi Tahun 2019 (%)	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (%)	Realisasi 2019 banding Target Akhir Renstra (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Persentase ketaatan terhadap RTRW	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Persentase Ketaatan Terhadap RTRW pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 100%. Realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100%. Realisasi capaian Tahun 2020 banding target di akhir periode Renstra Dinas sebesar 100%.

Berikut beberapa analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternative solusi yang telah dilakukan, kendala dalam pencapaian, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja :

❖ ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja adalah :***

Keberhasilan tercapainya target ketaatan terhadap RTRW didukung dengan adanya Kegiatan Tim Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (TKPRD) beserta instrumen Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang menjadi prasyarat utama dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Sinjai.

❖ ***Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja***

- Adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terhadap upaya pengendalian pemanfaatan ruang.
- Tersedianya alokasi dana untuk mendukung pelaksanaan TKPRD Kabupaten Sinjai.
- Adanya regulasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sinjai.

❖ ***Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :***

Kendala yang dihadapi dalam upaya tercapainya ketaatan terhadap RTRW antara lain :

- Kurangnya sosialisasi di masyarakat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah beserta turunannya.
- Perkembangan aktifitas pemanfaatan ruang yang pesat yang tidak dapat lagi terakomodir di dalam RTRW Kabupaten Sinjai.

❖ ***Langkah- langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun kedepan :***

- Percepatan Revisi RTRW dibutuhkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan terhadap pemanfaatan ruang yang dinamis dan berkembang dengan sangat pesat.
- Sosialisasi kepada masyarakat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya pengelolaan dan pengendalian

pemanfaatan ruang, untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap RTRW

❖ **Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang ini adalah sebesar Rp. 32.313.900,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 30.736.400,00 atau 95,12%.

❖ **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang menunjang pencapaian sasaran

- Program Penataan Ruang

Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran

- Kegiatan Tim Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (TKPRD)

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 (n+1)

1. Sasaran Strategis

langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan

program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Secara lebih rinci, relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat dilihat pada Tabel T-C.26 (Tabel 2.10) :

Tabel 2.9. (TC-25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah									
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja			
				2019	2020	2021	2022	2023	
Misi 1 RPJMD : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif									
Tujuan 1 RPJMD : Meningkatkan tata kelola penyenggaraan pemerintahan yang baik									
Sasaran 1 RPJMD : Integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik									
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas		Nilai SAKIP Dinas PUPR	Poin	71,58	71,82	71,90	71,95	72,00	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	93,98	82,18	95,00	96,00	97,00	
Misi 2 RPJMD : Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis									
Tujuan 2 RPJMD : Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pemenuhan standar pelayanan minimal dan pelayanan umum yang strategis									
Sasaran 2 RPJMD : Terpenuhinya standar pelayanan minimal									
Meningkatkan Infrastruktur Dasar	Kualitas	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk terhadap sarana air minum dan pengolahan air limbah domestik	%	81,26	82,08	100	100	100	

	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	Persentase Penduduk berakses air minum layak	%	74,06	75,65	100	100	100
		Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik	%	88,27	88,50	100	100	100
Misi 5 RPJMD : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah								
Tujuan 5 RPJMD : Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah								
Sasaran 7 RPJMD : Meningkatkan kualitas dan pemenuhan ketersediaan infrastruktur wilayah								
Meningkatkan indeks layanan Infrastruktur		Indeks Layanan Infrastruktur Dinas PUPR	%	59,94	64,28	65,18	66,51	68,87
	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Cakupan Layanan Infrastruktur	%	68,27	69,52	69,81	70,37	71,22

Sumber: Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 DPUPR Kab. Sinjai

Tabel 2.10. (TC-26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas	1.Sasaran 1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawain dan aset Perangkat Daerah	1.Strategi 1.1 : Mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan 2.Strategi 1.2 : Menjamin ketersediaan Sumber Daya untuk menunjang pelaksanaan fungsi Dinas	1. Arah Kebijakan 1.1 Mengoptimalkan penyusunan dan pelaporan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja 2. Arah Kebijakan 1.2 Menyediakan SDM, sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lain untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
Misi 2 : Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	1.Sasaran 1.1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	1.Strategi 1.1 : Pengembangan kinerja pengelolaan air minum 2.Strategi 1.2 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas	1. Arah Kebijakan 1.1 Pengembangan distribusi air minum 2. Arah Kebijakan 1.2 Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih/air minum

			infrastruktur air limbah, drainase dan persampahan	3. Arah Kebijakan 1.3 Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur air limbah
MISI 5 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah				
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	1.Sasaran 1.1 Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	1.Strategi 1.1 Peningkatan kondisi jalan dalam kondisi baik	1. Arah Kebijakan 1.1 Melaksanakan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan secara efektif dan efisien dengan berdasar skala prioritas	1. Arah Kebijakan 1.1 Melaksanakan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan secara efektif dan efisien dengan berdasar skala prioritas 2. Arah Kebijakan 1.2 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk menjaga kondisi dan kualitas Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik 3. Arah Kebijakan 1.3 Pemeliharaan alat-alat ukur penunjang perbaikan jalan 4. Arah Kebijakan 1.4 Pelaksanaan survey kondisi dan pemutakhiran data jalan dan jembatan 5. Arah Kebijakan 1.5 Mengembalikan dan memelihara fungsi jaringan yang sudah ada 6. Arah Kebijakan 1.6 Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
		2.Strategi 1.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		
		3.Strategi 1.3 Melaksanakan updating kondisi jalan dan jembatan		
		4.Strategi 1.4 Mengoptimalkan penanganan Daerah Irigasi kewenangan kabupaten		

		5. Strategi 1.5 Melakukan pengendalian potensi banjir dan genangan	7. Arah Kebijakan 1.7 Membangun infrastruktur untuk mengendalikan potensi daya rusak air
		6. Strategi 1.6 Mengembangkan fasilitas untuk kepentingan strategis daerah melalui pembangunan serta pendampingan pembangunan gedung beserta fasilitas penunjang fungsinya	8. Arah Kebijakan 1.8 Membangun gedung/bangunan layanan publik, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, perencanaan serta penunjang fungsinya (Prioritas : Masjid Islamic Center, Gedung dan Fasilitas Kantor Kab., bantuan teknis bangunan Gedung strategis, dan layanan rumah negara, Gedung dan fasilitas kantor / sosial lainnya.
		7. Strategi 1.7 Melakukan pembinaan terhadap pelaksana konstruksi secara internal OPD dan eksternal pelaksana konstruksi	9. Arah Kebijakan 1.9 Menjamin ketersediaan tersosialisasinya informasi terkait jasa konstruksi 10. Arah Kebijakan 1.10 Melakukan pendampingan untuk menjamin mutu dan kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur lingkup Pemerintah Kabupaten
		8. Strategi 1.8 Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	11. Arah Kebijakan 1.11 Pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang

			<p>12. Arah Kebijakan 1.12 Pengendalian terhadap ruang pemanfaatan</p> <p>13. Arah Kebijakan 1.13 Penyusunan Peraturan pengendalian pemanfaatan ruang terkait</p> <p>14. Arah Kebijakan 1.14 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang</p> <p>15. Arah Kebijakan 1.15 Koordinasi terkait kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang</p> <p>16. Arah Kebijakan 1.16 Penyelenggaraan perijinan pemanfaatan ruang</p>
		<p>9. Strategi 1.9 Meningkatkan kualitas perijinan pemanfaatan ruang</p>	

Sumber : Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 DPUPR Kab. Sinjai

Untuk memenuhi Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Rencana Kinerja (RKT) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai maka ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023

Tabel 2.11 Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus	Satuan
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah presentase capaian program dinas}}{\text{Jumlah program yang dikelola dinas}} \times 100\%$	%
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	Persentase Penduduk berakses air minum layak	$\frac{\text{Penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum aman}}{\text{Jumlah penduduk secara keseluruhan}} \times 100\%$	%
		Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik	$\frac{\text{Penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah yang memadai}}{\text{Jumlah penduduk secara keseluruhan}} \times 100\%$	%

3.	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Cakupan Layanan Infrastruktur	$\frac{((\text{Persentase Kemantapan Jalan}) + (\text{Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik}) + (\text{Persentase bangunan Gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi}) + (\text{Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat}) + (\text{Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1,5)}) + (\text{Persentase kawasan permukiman penduduk yang dapat dilalui roda 4}) + (\text{Persentase pemenuhan sarana prasarana persampahan wilayah kota}))}{7}$	%
----	--	-------------------------------	--	---

Sumber : Penetapan IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023

2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya yang ada pada bidang:

a. Urusan Pekerjaan Umum

1. Pencapaian SPM Air Minum

- Persentase rumah tinggal berakses air bersih/air minum di Kabupaten Sinjai saat ini baru mencapai 75,64%, belum memenuhi SPM air minum.

2. Pencapaian SPM Sanitasi

- Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Sinjai saat ini baru mencapai 88,50%, dalam kurun waktu lima tahun 2016-2020 mengalami peningkatan 6,50%, namun belum memenuhi SPM sanitasi.
- Rendahnya kesadaran pola hidup bersih dan sehat.

3. Akses dan kemandapan jalan

Kemudahan akses menuju destinasi wisata di Kabupaten Sinjai serta meningkatkan kemandapan jalan kabupaten;

4. Infrastruktur Pengelolaan Irigasi dan Sumber Daya Air

- Kinerja jaringan irigasi belum optimal
- Potensi air belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencukupi kebutuhan air baku untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan maupun penyediaan air bersih untuk air minum, penanganan sumber air dari hulu sampai dengan hilir serta upaya konservasi dan pendayagunaan air, sehingga perlu kesadaran dan partisipasi masyarakat pelaku pengguna air langsung dan tidak langsung, dalam menjamin keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air;

5. Ketersediaan Gedung/ bangunan penunjang layanan

Tersedianya Gedung/bangunan untuk pelayanan publik, masyarakat memiliki hak untuk menerima pelayanan secara

baik dan berkualitas, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, tepat waktu dan baik.

6. Layanan Jasa konstruksi

Dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat sesuai peran dan fungsinya masing-masing khususnya dari kalangan pelaku usaha dibidang jasa konstruksi/konsultansi sesuai Permen PUPR No.17 Tahun 2019 tentang Standart Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi. Untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktifitas tenaga kerja.

7. Ketaatan pemanfaatan ruang

Rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap DAS yang seharusnya menurut peraturan perundangan minimal sebesar 30% dan Masih tingginya laju perubahan alih fungsi lahan dan kurang taatnya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena berbagai kepentingan, terjadinya pelanggaran tata ruang & belum tertangani dengan baik serta masih ada kab/kota yang adanya Rencana Tata Ruang sebagai dasar/ pedoman pemanfaatan ruang;

8. Peningkatan akuntabilitas kinerja layanan Dinas

Laporan LAKIP menunjukkan keberhasilan suatu instansi dalam pencapaian kinerjanya, sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada para stakeholders/pemangku kepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

3. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja yang diambil dari sasaran

program/kegiatan dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yaitu:

Tabel 2.12 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 (n+1)

No.	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	96,00%
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	Persentase Penduduk berakses air minum layak Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik	100% 100%
3.	Meningkatnya cakupan layanan Infrastruktur	Cakupan Layanan Infrastruktur	70,37%

Tabel 2.13
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
1 03									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	100 %	9.046.197.871,00	DAU		100 %	11.316.374.227,00
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kinerja sebagai bahan evaluasi dan perencanaan di tahun-tahun berikutnya	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	1 Laporan	145.964.100,00	DAU		1 Laporan	200.607.396,00
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	5 Dokumen	102.464.100,00	DAU		5 Dokumen	147.517.130,00

1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	1	Laporan	3.500.000,00	DAU	1	Laporan	16.808.392,00
						Jumlah laporan monitoring program dan kegiatan SKPD	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	12	Laporan	40.000.000,00	DAU	12	Laporan	36.281.874,00
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	1	Laporan	6.697.809.704,00	DAU	1	Laporan	6.442.602.138,00
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	83	Orang	6.497.809.704,00	DAU	83	Orang	6.179.238.984,00
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan administrasi keuangan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	12	Laporan	50.000.000,00	DAU	12	Laporan	79.015.418,00
1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban SKPD	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	12	Laporan	150.000.000,00	DAU	12	Laporan	184.347.736,00
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	1	Laporan	358.546.500,00	DAU	1	Laporan	606.720.006,00

1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	0	Pasang	0,00	DAU		100	Pasang	47.130.000,00
						Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari Tertentu	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	100	Pasang	40.000.000,00	DAU		0	Pasang	0,00
1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pengelola surat menyurat	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	14	Orang	100.000.000,00	DAU		14	Orang	85.000.000,00
						Waktu Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	12	Bulan	72.645.200,00	DAU		12%	Bulan	113.000.000,00
1	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan yang disosialisasikan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	2	Kali	33.331.300,00	DAU		2	Kali	80.000.000,00
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	10	Orang	112.570.000,00	DAU		10	Orang	281.590.000,00

1	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Administrasi umum yang tersedia	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	12 Bulan	491.897.200,00	DAU	12 Bulan	1.616.371.904,00
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu pemenuhan penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	12 Bulan	4.946.400,00	DAU	12.068.143,00
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu pemenuhan pelayanan administrasi kepegawalan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	12 Bulan	54.184.800,00	DAU	49.524.655,00
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	12 Bulan	20.000.000,00	DAU	46.261.215,00
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	100 %	412.766.000,00	DAU	1.508.517.891,00

1	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor memadai dalam menunjang urusan pemerintahan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	9 Unit	176.911.200,00	DAU	9 Unit	209.557.780,00
1	03	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	7 Unit	168.091.200,00	DAU	7 Unit	201.250.000,00
1	03	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	2 Unit	8.820.000,00	DAU	2 Unit	8.307.780,00
1	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa pelayanan kantor yang menunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	12 Bulan	413.941.967,00	DAU	12 Bulan	690.700.550,00
1	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Up dating informasi di website	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	0 Bulan	0,00	DAU	0 Bulan	23.650.000,00
					Waktu pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam setahun	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	12 Bulan	246.607.967,00	DAU	12 Bulan	334.890.972,00

1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) Non PNS	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	12 Bulan	0,00	DAU		12 Bulan	30.456.000,00
						Waktu pemenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	12 Bulan	167.334.000,00	DAU		12 Bulan	301.703.578,00
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang menunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	135 Unit	761.127.200,00	DAU		135 Unit	1.549.814.453,00
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	40 Unit	150.397.300,00	DAU		40 Unit	381.152.187,00
						Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan Pengesahan Kelengkapan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	40 Unit	67.000.000,00	DAU		40 Unit	165.383.845,00

1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah dan jenis Kendaraan Alat Besar dalam kondisi baik dan siap pakai	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	24 Unit	303.630.050,00	DAU		24 Unit	735.000.000,00
						Jumlah Kendaraan Alat Besar yang mendapatkan Pengesahan Kelengkapan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	24 Unit	103.630.050,00	DAU		24 Unit	65.000.000,00
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat-alat laboratorium yang pakai	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	0 Unit	0,00	DAU		79 Unit	30.000.000,00
						Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	28 Unit	20.000.000,00	DAU		28 Unit	42.942.475,00
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	1 Unit	99.999.800,00	DAU		1 Unit	100.567.859,00
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	27 Unit	16.470.000,00	DAU		42 Unit	29.768.086,00

1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Tersebar di beberapa Kecamatan	74, 35	%	23.637.000.000,00	DAK, DAU		75,17	%	22.606.597.000,00
1	03	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perencanaan teknis Sumber Daya Air	Tersebar di beberapa Kecamatan	100	%	1.885.000.000,00	DAU		100	%	2.647.000.000,00
					Jumlah lokasi sungai yang ditangani		2	Lokas i				3	Lokasi	
1	03	02	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan pengelolaan Irigasi	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	1	Doku men	55.000.000,00	DAU		1	Dokum en	60.000.000,00
1	03	02	2.01	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang DAS yang Tertangani	Tersebar di beberapa Kecamatan	1.90	Meter	1.090.000.000,00	DAU		1500	Meter	1.000.000.000,00
1	03	02	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pengadaan sarana penunjang operasi pemeliharaan	Tersebar di beberapa Kecamatan	465	Buah	364.000.000,00	DAU		465	Buah	407.000.000,00
1	03	01	2.01	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Terpeliharanya Infrastruktur bangunan air lainnya	Tersebar di beberapa Kecamatan	400	Meter	376.000.000,00	DAU		400	Meter	820.000.000,00

1	03	01	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan teknis dan pengawasan pengelolaan irigasi yang optimal	Tersebar di beberapa Kecamatan	0	DI	0,00	DAU	0	DI	360.000.000,00
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Kabupaten	Tersebar di beberapa Kecamatan	9.543,6	Ha	21.752.000.000,00	DAK/DAU	9.913,8	Ha	19.959.597.000,00
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan jaringan irigasi	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	1	Dokumen	200.000.000,00	DAU	1	Dokumen	594.297.000,00
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi permukaan	Panjang Irigasi yang dibangun	Kab.Sinjai,Se mua Kecamatan,S emua Kelurahan	126	Meter	2.000.000.000,00	DAK Fisik - Bidang irigasi- Penugasan			0,00
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Irigasi yang ditingkatkan/direhabilitasi	Kab.Sinjai,Se mua Kecamatan,S emua Kelurahan	467	Meter	1.000.000.000,00	DAD			1.322.520.000,00

1	03	02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Irigasi yang ditingkatkan/direhabilitasi	Kab.Sinjai,Se mua Kecamatan,S emua Kelurahan	7.77 5	Meter	18.000.000.000,00	DAK Fisik - Bidang Irigasi- Penugasan			17.042.780.000,00
1	03	02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah Irigasi dan bangunan air yang terpelihara	Kab.Sinjai,Se mua Kecamatan,S emua Kelurahan	33	D.I	552.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1.000.000.000,00
1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum layak, perkotaan dan perdesaan	Tersebar di beberapa Kecamatan	100	%	7.595.000.000,00	DAK/DA U	100	%	14.416.000.000,00
1	03	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan, peningkatan, perluasan dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum	Tersebar di beberapa Kecamatan	40	Unit	7.595.000.000,00	DAK/DA U	40	Unit	14.416.000.000,00
1	03	03	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan dan perluasan air minum	Kab.Sinjai,Se mua Kecamatan,S emua Kelurahan	1	Dokumen	90.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			150.000.000,00

1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Perbaikan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Jaringan Air Bersih/ Air Minum Yang Terpelihara	Kab.Sinjai,Se mua Kecamatan,S emua Kelurahan	5	Unit	200.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			200.000.000,00
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Layanan Dasar Air Minum Bagi Pedesaan	Kab.Sinjai,Se mua Kecamatan,S emua Kelurahan	0	Kelurahan/ Kawasan	0,00	DAK/DA U	15		0,00
						Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum	Kab.Sinjai,Se mua Kecamatan,S emua Kelurahan	10	Unit	7.305.000.000,00	DAK Fisik - Bidang Air Minum- Reguler			14.000.000.000,00
1	03	03	2.01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah KP SPAM Yang Mendapat Bimbingan Teknis	Kab.Sinjai,Se mua Kecamatan,S emua Kelurahan	0	Desa	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			66.000.000,00
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perkotaan	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum		0	Unit	0,00	DAU/DID	0	Unit	0,00

1	03	04				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Kab. Sinjai	0	%	300.000.000,00	DAU	0	%	0,00
1	03	04	2.01			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem pengelolaan persampahan yang dikembangkan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	0	Unit	300.000.000,00	DAU	0	Unit	0,00
1	03	04	02			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen DED yang bersanitary landfill TPA baru	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	1	Doku men	200.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	Dokum en	0,00
							Jumlah dokumen lingkungan untuk TPA baru	Kab. Sinjai	1	Doku men	100.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	Dokum en	0,00

1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Tersebar di beberapa Kecamatan	100 %	14.030.087.252,0 0	DAK/DA U		100 %	19.582.000.000,00
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi,	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.0 76 Unit	14.030.087.252,0 0	DAK/DA U		5.076 Unit	19.582.000.000,00
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Pe nyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah pembangunan MCK Komunal di permukiman	Kab. Sinjai, Se mua Kecamatan, S emua Kelurahan	0 Unit	0,00	DAK Fisik- Bidang Sanitasi - Reguler			0,00
						Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	Kab. Sinjai, Se mua Kecamatan, S emua Kelurahan	10 Unit	10.000.000.000,00	DAK Fisik- Bidang Sanitasi - Reguler			10.000.000.000,00
						Jumlah pengelolaan air limbah masing- masing rumah tangga	Kab. Sinjai, Se mua Kecamatan, S emua Kelurahan	0 Unit	0,00	DAK Fisik- Bidang Sanitasi - Reguler			0,00
						Jumlah sanitasi yang Terbangun	Kab. Sinjai, Se mua Kecamatan, S emua Kelurahan	0 Unit	0,00	DAK Fisik- Bidang Sanitasi - Reguler			0,00

						Kab.Sinjai,Se mua Kecamatan,S emua Kelurahan	0	Unit	0,00	DAK Fisik- Bidang Sanitasi - Reguler			0,00
					Jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik	Kab.Sinjai,Se mua Kecamatan,S emua Kelurahan	1	Desa/ Kelur ahan	3.938.087.252,00	DAK Fisik- Bidang Sanitasi - Reguler			9.526.000.000,00
					Tersedianya Infrastruktur pengelolaan sampah 3R	Kab.Sinjai,Se mua Kecamatan,S emua Kelurahan	3	Unit	92.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			56.000.000,00
1	03	05	2.01	13	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang tersedia	Kab.Sinjai,Se mua Kecamatan,S emua Kelurahan	81, 43	%	2.609.427.273,00	DAU	81,43	%	5.412.000.000,00
					Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Kab. Sinjai	4.0 50	Meter	2.609.427.273,00	DAU	4.050	Meter	5.412.000.000,00
1	03	06	2.01		Panjang drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kab/kota dalam kondisi baik	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								

1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Master Plan Drainase	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	1	Dokumen	673.209.753,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Dokumen	0,00
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase permukiman yang dipelihara	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200	Meter	386.417.520,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.632.000.000,00
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran drainase permukiman yang dikerjakan	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.050	Meter	1.549.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.780.000.000,00
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman penduduk yang belum dapat dilalui roda 4	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,39	%	1.000.000.000,00	DAU	5,39	%	3.652.160.000,00
1	03	07	2.01	01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Permukiman yang terbangun pada Kawasan Strategis di kabupaten Kota	Kab. Sinjai		%	1.000.000.000,00	DAU		%	3.652.160.000,00

1	03	07	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Lingkungan Bagi Permukiman yang di Kerjakan	Kab.Singaj,Se mua Kecamatan,S emua Kelurahan	300	Meter	300.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			826.080.000,00
					Panjang Trotoar yang di Kerjakan	Kab.Singaj,Se mua Kecamatan,S emua Kelurahan	333	Meter	700.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2.826.080.000,00
1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Kab. Singaj, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,81	%	2.114.000.000,00	DAU/DID /BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI	98,92	%	10.862.500.000,00

1	03	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung diwilayah Kabupaten /Kota dalam Kondisi baik serta Kesesuaian Tertib administrasi Tata Bangunan.	Kab. Sinjai	100	%	2.114.000.000,00	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI/DAU	100	%	10.862.500.000,00
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terlaksananya pengawasan dan penertiban bangunan di Kabupaten Sinjai	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	74.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150.000.000,00
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhab	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	Unit	2.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10.687.500.000,00

					Jumlah bangunan gedung yang dihibahkan	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Unit	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0,00
					Jumlah sarana infrastruktur olahraga yang terbangun	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Unit	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0,00
					Jumlah sarana infrastruktur peribadatan yang terbangun	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Unit	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0,00
					Jumlah sarana perkantoran pemerintahan daerah yang terbangun	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Unit	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0,00
					Jumlah tribun lapangan kecamatan yang dibangun	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Unit	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0,00

1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen teknis HSBGN	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokumen	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25.000.000,00
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Kab. Sinjai	1,1	%	824.000.000,00	DAU	1,15	%	824.000.000,00
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	Kab. Sinjai	7	Lokasi	824.000.000,00	DAU	7	Lokasi	824.000.000,00
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Panjang Trotoar dalam Kota yang di Pelihara	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.00	Meter	824.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			824.000.000,00
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	Tersebar di beberapa Kecamatan	52,68	%	82.094.443.410,00	DAK/DAU/DID	53,88	%	99.700.484.000,00

1	03	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Tersebar di beberapa Kecamatan	647,18	Km	82.094.443.410,00	DAK/DAU/DID	662,14	Km	99.700.484.000,00
1	03	10	2.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan jalan dan jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokumen	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.000.000.000,00
					Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokumen	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150.000.000,00
1	03	10	2.01	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Perintisan dan Pelebaran Jalan	Kab. Sinjai	1	Ruas	0,00	DAU			1.000.000.000,00
1	03	10	2.01	Pengelolaan Leger Jalan	Bertambahnya jumlah PJU	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Buah	0,00	DAU/DID			0,00
					Terpeliharanya PJU	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135	Buah	1.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			600.000.000,00

1	03	11				Rasio Tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Kab. Sinjai	14,81	%	344.159.350,00	DAU		17,47	%	1.252.180.000,00
1	03	11	2.01			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Sinjai	556	Orang	274.159.350,00	DAU		656	Orang	1.182.180.000,00
1	03	11	2.01	04		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	2	Kali	137.159.350,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				645.180.000,00
1	03	11	2.01	06		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	50	Orang	137.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				137.000.000,00
1	03	11	2.01	07		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kab. Sinjai	0	%	0,00	DAU				400.000.000,00
1	03	11	2.02			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sinjai	100	%	70.000.000,00	DAU		100	%	70.000.000,00

1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan Informasi jasa konstruksi yang ter update	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	1	Layanan	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70.000.000,00
1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah BUJK yang memiliki izin usaha jasa konstruksi	Kab. Sinjai	0	BUJK	0,00	DAU	0	BUJK	0,00
1	03	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi IUJK	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	0	BUJK	0,00	DAU	0	BUJK	0,00
1	03	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah BUJK yang berkualitas minimal K2	Kab. Sinjai	35	BUJK	0,00	DAU	35	BUJK	0,00
						Jumlah Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha	Kab. Sinjai	63	BUJK	0,00	DAU	63	BUJK	0,00
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	persentase penyedia jasa konstruksi berkinerja baik,	Kab. Sinjai	100	%	0,00	DAU	100	%	0,00

1	03	11	2.04	01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pembinaan Jasa Konstruksi	Kab. Sinjai	1	Doku men	0,00	DAU		1	Dokum en	0,00
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah materi pelatihan/ bimbingan teknik	Kab. Sinjai	3	Mater i	0,00	DAU		3	Materi	0,00
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah BUK Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Yang Diawasi	Kab. Sinjai	20	Perse n	0,00	DAU		20	Persen	0,00
						Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi Yang Tercapai	Kab. Sinjai	1	Layan an	0,00	DAU		1	Layana n	0,00
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW	Kab. Sinjai	100	%	334.744.610,00	DAU		100	%	6.197.000.000,00
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW/RRTR yang disusun/ditetapkan, tersedianya kebijakan pelaksanaan penataan ruang	Kab. Sinjai	1	Doku men	154.746.660,00	DAU		1	Dokum en	5.820.000.000,00

1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Banyaknya dokumen hasil penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	1	Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	900.000.000,00
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Areal Pemukiman Yang Terpelihara	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	0	Lokasi	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0,00
						Jumlah areal pemukiman yang tertata	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	0	Kelurahan/ Kawa- san	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0,00
						Jumlah Dokumen Design Area Pemukiman	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	0	Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0,00
						Jumlah Lokasi Pemeliharaan RTH Taman Kota di Kabupaten Sinjai	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	3	Lokasi	154.746.660,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4.920.000.000,00

					Jumlah Ruang Terbuka Hijau di Ibukota Kecamatan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	0	Ha	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0,00
					Persentase Lokasi Penataan dan Pembangunan Taman Kota	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	0	%	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0,00
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan dan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	0	Kali	0,00	DAU	0	Kali	0,00
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sinjai	100	%	100.000.000,00	DAU	100	%	290.000.000,00
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	1	Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			290.000.000,00
					Jumlah papan informasi yang terkait perencanaan tata ruang Titik	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	0	Titik	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0,00

					Jumlah peta analog RDTR kawasan perkotaan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	0	Kelurahan/Desa	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0,00
					Jumlah peta digital Kabupaten Sinjai	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	0	Peta	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0,00
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sinjai	100	%	79.997.950,00	DAU	100	%	87.000.000,00
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Bongki	12	Rekomendasi	79.997.950,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			87.000.000,00

Sumber : Dokumen Renja Tahun 2022 DPUPR Kab. Sinjai

BAB III PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022 merupakan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting sebagai pedoman dalam mengimplementasikan program dan kegiatan dalam jangka waktu satu tahun untuk mendukung dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sebagai suatu pedoman perencanaan, maka hal yang paling mendasar dari keberhasilan setiap program dan kegiatan yang direncanakan adalah terletak pada bagaimana semua hal yang telah direncanakan tersebut dilaksanakan secara konsisten oleh masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Berkaitan dengan hal tersebut dengan berpedoman pada Rencana Kinerja Tahunan 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, masing-masing Bidang berupaya semaksimal mungkin melaksanakan secara konsisten semua program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2022

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintah yang baik (*Good Governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Sinjai, 1 Oktober 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH. MT.

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip 19641214 198903 1 010